




ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	MONITORING ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)		
	Nomor Dokumen : 2193/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Monitoring alat pemadam api ringan (APAR) adalah suatu kegiatan pemeliharaan dan pengawasan kondisi dan fungsi dari alat tersebut agar selalu dalam kondisi baik sehingga siap digunakan kapan saja saat terjadi keadaan darurat kebakaran.		
Tujuan	Menjaga APAR selalu dalam kondisi siap pakai dan memenuhi standar.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 1859/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Proteksi Kebakaran.		
Prosedur	Persiapan Alat : 1. Bolpoin 2. Form Monitoring 3. Kartu Alat Waktu : Minggu ketiga setiap bulan Petugas : Staf PSP Tempat : Seluruh titik pemasangan APAR Pelaksanaan 1. Monitoring dilakukan sebulan sekali. 2. Cek tekanan (<i>pressure gauge</i>), pastikan di posisi hijau. 3. Cek segel (<i>safety pin</i>), pastikan dalam kondisi baik. 4. Cek <i>handle</i> , pastikan tidak ada kerusakan. 5. Cek selang/ <i>nozzle</i> pastikan tidak ada kebocoran, tekukan. 6. Untuk APAR jenis <i>powder (dry chemical)</i> angkat dan balikkan, dengarkan dan pastikan terdengar suara seperti pasir jatuh/tidak menggumpal. 7. Isi kartu periksa pada petugas dan pada alat. 8. Pastikan APAR belum habis masa pakai/kedaluwarsa. 9. Temuan dan pengajuan isi ulang dilaporkan dan diserahkan pada kepala unit untuk ditindaklanjuti (maksimal satu bulan sebelum habis masa pakai/kedaluwarsa).		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan		

